

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASET KRIPTO DALAM PERJANJIAN KREDIT DI INDONESIA

Teguh Kardiansyah¹, Muhammad Luthfi Radian²

Universitas Pelita Bangsa

teghkardiansyah@gmail.com

Abstract : *The development of digital technology has encouraged the use of crypto assets not only as investment instruments but also in various civil transactions, including credit agreements. The use of crypto assets in credit agreements raises legal issues concerning the legal status of crypto assets, their use as contractual objects or collateral, and legal protection for creditors and debtors. This study aims to analyze the legal status and supervision of crypto assets in credit agreements in Indonesia and examine the legal protection of the parties in the event of default or dispute. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that crypto assets have economic value and are legally recognized as digital commodities that can be traded in Indonesia. From a civil law perspective, crypto assets may be regarded as intangible assets and can therefore become objects of agreements. However, Indonesian law has not specifically regulated crypto assets as collateral in credit agreements, particularly regarding ownership verification, valuation, control, registration, and execution. Legal protection for creditors and debtors consequently still relies primarily on the general provisions of the Indonesian Civil Code and contractual arrangements between the parties. More specific regulation is therefore required to strengthen legal certainty and provide balanced protection for parties involved in crypto asset-based credit agreements.*

Keywords : *Crypto Assets, Credit Agreements, Legal Certainty, Legal Protection, Civil Law.*

Abstrak : Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan aset kripto tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, termasuk perjanjian kredit. Penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum aset kripto, penggunaannya sebagai objek atau jaminan perjanjian, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan pengawasan penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit di Indonesia serta perlindungan hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki nilai ekonomi dan telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, aset kripto dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek suatu perjanjian. Namun, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit, terutama terkait pembuktian kepemilikan, penilaian, penguasaan, pendaftaran, dan eksekusi. Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur masih bertumpu pada ketentuan umum KUHPerdara dan kesepakatan kontraktual para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang dalam penggunaan aset kripto pada perjanjian kredit.

Kata Kunci : Aset Kripto, Perjanjian Kredit, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya aset kripto yang menggunakan teknologi kriptografi dan *blockchain*. Aset kripto memiliki karakteristik berbeda dengan aset konvensional karena bersifat digital, tidak berwujud,

menggunakan sistem jaringan terdesentralisasi, dan dapat dialihkan secara elektronik.¹ Perkembangan tersebut menyebabkan aset kripto tidak lagi hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi mulai dimanfaatkan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan aset kripto mempunyai batasan tertentu. Aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran pada prinsipnya wajib menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di sisi lain, aset kripto memperoleh pengakuan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui keberadaan dan nilai ekonomi aset kripto, tetapi membatasi fungsi penggunaannya. Pengakuan terhadap aset kripto sebagai aset yang mempunyai nilai ekonomi menimbulkan perkembangan baru dalam hubungan hukum perdata. Aset kripto mulai dikaitkan dengan berbagai bentuk perjanjian, termasuk perjanjian kredit. Dalam hubungan tersebut, aset kripto dapat diposisikan sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi maupun digunakan sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur.

Dalam perspektif hukum perdata, suatu benda tidak harus selalu mempunyai bentuk fisik. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Berdasarkan karakteristiknya, aset kripto mempunyai nilai ekonomi, dapat dikuasai, dialihkan, dan dimiliki sehingga secara konseptual dapat ditempatkan sebagai benda tidak berwujud dalam hubungan hukum keperdataan.²

Meskipun demikian, penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Hukum jaminan di Indonesia pada dasarnya dikembangkan berdasarkan objek jaminan konvensional yang mekanisme kepemilikan, penguasaan, pendaftaran, dan eksekusinya telah memperoleh pengaturan yang relatif jelas. Karakter aset kripto berbeda karena kepemilikan dan penguasaannya berkaitan dengan *private key* dan pencatatan transaksi dalam sistem *blockchain*.

Permasalahan semakin kompleks karena aset kripto mempunyai tingkat volatilitas harga yang tinggi. Nilai aset dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat sehingga dapat memengaruhi keseimbangan antara jumlah utang dan nilai jaminan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian aset, kewajiban penambahan jaminan ketika nilainya menurun, serta mekanisme eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi.

Sampai dengan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menentukan mekanisme pembebanan aset kripto sebagai jaminan

¹ Narayanan, Arvind dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*, Princeton University Press, 2016.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003.

kredit. Penelitian mengenai eksekusi aset digital menunjukkan bahwa kepastian mengenai status dan mekanisme eksekusi aset kripto menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan kepada para pihak.³ Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan posisi kreditur maupun debitur menjadi rentan apabila terjadi sengketa.

Dari sisi kreditur, ketidakjelasan mengenai penguasaan dan eksekusi aset dapat mempersulit pemenuhan hak ketika debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi debitur, tidak adanya mekanisme yang jelas dapat menimbulkan risiko terjadinya tindakan sepihak terhadap aset yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, keseimbangan kedudukan para pihak perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian kredit yang melibatkan aset kripto.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal. Pertama, bagaimana kedudukan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Analisis terhadap kedua permasalahan tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum perdata yang berlaku mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap penggunaan aset kripto dalam hubungan kredit.

II. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap norma hukum, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum jaminan, aset kripto, transaksi elektronik, dan pengawasan sektor keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep benda, perjanjian, jaminan, wanprestasi, serta perlindungan hukum. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk memahami persoalan hukum yang dapat muncul dalam praktik penggunaan aset digital dalam hubungan kredit.

³ Hariyanto V. Tambunan & Elisabeth N. Butarbutar, "Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang," *Jurnal Hukum*, 2023.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

Bahan hukum dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aset kripto dan transaksi digital. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang digunakan dalam skripsi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan karakteristik penggunaan aset kripto dalam perjanjian kredit.

III. PEMBAHASAN

1.1 Kedudukan Hukum dan Pengawasan Penggunaan Aset Kripto dalam Perjanjian Kredit di Indonesia

Aset kripto merupakan aset berbentuk digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan *distributed ledger technology* atau *blockchain*. Karakter aset tersebut meliputi sifat digital dan tidak berwujud, tidak diterbitkan oleh bank sentral, mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan, serta mengalami perubahan harga berdasarkan mekanisme pasar. Karakter tersebut membedakan aset kripto dari uang dan benda konvensional.

Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran. Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan demikian, keberadaan aset kripto tidak dapat disamakan dengan kedudukan mata uang.

Meskipun tidak menjadi alat pembayaran, aset kripto telah memperoleh pengakuan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Pengaturan perdagangan aset kripto sebelumnya ditempatkan dalam rezim perdagangan berjangka komoditi, antara lain melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa aset kripto mempunyai nilai ekonomi yang diakui dalam kegiatan perdagangan.

Dari sudut pandang hukum perdata, aset kripto mempunyai karakteristik yang memungkinkan untuk ditempatkan sebagai objek hubungan hukum. Pasal 499 KUHPerdata memberikan dasar konseptual bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dapat dikualifikasikan sebagai benda. Aset kripto mempunyai nilai ekonomi, dapat dikuasai, dialihkan, serta memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Oleh karena itu, secara konseptual aset kripto dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud.

Kedudukan tersebut memungkinkan aset kripto menjadi objek perjanjian. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata berupa kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Dengan demikian, para pihak pada prinsipnya dapat menyepakati penggunaan aset kripto dalam suatu hubungan kontraktual selama tidak bertentangan dengan hukum.

Persoalan utama muncul ketika aset kripto digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Secara ekonomis, aset kripto mempunyai nilai yang dapat digunakan untuk mendukung pelunasan kewajiban. Namun, secara yuridis belum terdapat mekanisme khusus yang secara tegas menentukan bagaimana aset kripto dibebani sebagai jaminan, bagaimana kepemilikannya dibuktikan, siapa yang menguasai aset selama masa kredit, serta bagaimana aset tersebut dieksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi.

Dalam hukum jaminan, kepastian mengenai objek dan penguasaan jaminan menjadi unsur yang penting. Munir Fuady menjelaskan fungsi jaminan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam hubungan utang-piutang.⁵ Dalam konteks aset kripto, persoalan penguasaan lebih kompleks karena aset tidak dikuasai secara fisik tetapi melalui akses digital seperti *private key* dan *wallet*.

Pembuktian kepemilikan menjadi salah satu persoalan penting. Kepemilikan aset kripto berkaitan dengan kemampuan mengakses aset melalui *private key* dan riwayat transaksi yang terdapat dalam *blockchain*. Berbeda dengan benda konvensional yang dapat dibuktikan melalui penguasaan fisik atau dokumen kepemilikan, aset kripto tidak memiliki bentuk fisik dan tidak selalu memiliki dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh lembaga negara.

Kondisi tersebut mempunyai konsekuensi ketika aset kripto dijadikan jaminan. Para pihak perlu menentukan secara tegas siapa yang menguasai akses terhadap aset selama perjanjian berlangsung. Dalam praktik kontraktual, mekanisme seperti penitipan atau penguasaan melalui *wallet* tertentu dapat digunakan sebagai bentuk pengamanan. Namun, mekanisme demikian masih terutama didasarkan pada kesepakatan para pihak dan belum memiliki sistem jaminan khusus sebagaimana objek jaminan konvensional.

Persoalan berikutnya adalah nilai aset. Aset kripto memiliki volatilitas yang tinggi sehingga nilainya dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Perubahan nilai tersebut dapat memengaruhi posisi kreditur dan debitur. Ketika nilai aset turun secara signifikan, nilai jaminan dapat menjadi lebih kecil daripada jumlah kewajiban.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 22.

Sebaliknya, peningkatan nilai secara tajam juga dapat menimbulkan persoalan apabila mekanisme eksekusi tidak diatur secara proporsional.

Oleh sebab itu, perjanjian perlu mengatur metode penilaian aset, waktu penentuan nilai, batas minimal nilai jaminan, serta kemungkinan adanya penambahan jaminan apabila nilai aset mengalami penurunan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah ketidakpastian dan sengketa selama pelaksanaan perjanjian.

Persoalan yang paling penting terletak pada eksekusi. Hariyanto V. Tambunan dan Elisabeth N. Butarbutar dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi menempatkan kepastian hukum eksekusi aset digital kripto sebagai persoalan penting dalam penggunaannya sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam sistem jaminan konvensional, tata cara eksekusi umumnya telah ditentukan oleh hukum. Sebaliknya, tata cara eksekusi aset kripto belum memperoleh pengaturan khusus yang setara.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, timbul pertanyaan apakah kreditur dapat langsung mengalihkan aset, menjualnya melalui platform perdagangan, atau harus terlebih dahulu menempuh mekanisme hukum tertentu. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai komoditas belum secara otomatis menghasilkan kepastian hukum dalam penggunaannya sebagai jaminan kredit.

Dari aspek pengawasan, kedudukan aset kripto mengalami perkembangan. Pengawasan yang pada awalnya berorientasi pada perdagangan komoditas berkembang menuju pengawasan aset keuangan digital. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Dalam skripsi ini, perkembangan pengawasan juga dikaitkan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkuat pengawasan aset keuangan digital.⁶

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan aset digital tetap berada dalam kerangka hukum, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko. Dalam penggunaan aset kripto pada perjanjian kredit, pengawasan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan perdagangan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan penggunaan aset dalam hubungan pembiayaan dan jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut, aset kripto dapat dipandang sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hubungan hukum keperdataan. Namun, penggunaannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit masih menghadapi kekosongan pengaturan terutama berkaitan dengan pengikatan, pembuktian kepemilikan, penilaian, penguasaan, serta mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengawasan Aset Keuangan Digital*, 2023.

keberadaan aset kripto masih perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih spesifik apabila aset tersebut hendak digunakan secara luas dalam kegiatan pembiayaan.

1.2 Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Wanprestasia tau Sengketa

Perjanjian kredit berbasis aset kripto pada dasarnya tetap merupakan hubungan hukum perdata antara kreditur dan debitur. Kedudukan para pihak lahir dari kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian yang dibuat secara sah kemudian mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata. R. Subekti menekankan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus tetap memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam hubungan para pihak.⁷

Kreditur berkedudukan sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit dan mempunyai hak memperoleh pemenuhan prestasi dari debitur. Sebaliknya, debitur berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit yang berkewajiban memenuhi pembayaran atau kewajiban lain sebagaimana diperjanjikan. Dalam penggunaan aset kripto sebagai jaminan, kedudukan masing-masing pihak juga ditentukan oleh pengaturan mengenai penguasaan dan penggunaan aset tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui penyusunan klausula perjanjian yang jelas. Hal-hal yang perlu diatur antara lain jumlah kredit, jangka waktu, kewajiban pembayaran, jenis dan jumlah aset kripto yang digunakan sebagai jaminan, mekanisme penyimpanan dan penguasaan aset, metode penilaian, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila nilai aset mengalami penurunan atau debitur melakukan wanprestasi.

Kejelasan klausula menjadi sangat penting karena belum terdapat sistem jaminan khusus untuk aset kripto. Kreditur membutuhkan kepastian bahwa aset yang dijaminkan benar-benar berada dalam penguasaan atau mekanisme pengamanan yang telah disepakati. Munir Fuady menjelaskan pentingnya jaminan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Walaupun kreditur membutuhkan perlindungan, penggunaan aset kripto sebagai jaminan tidak dapat memberikan kewenangan tanpa batas kepada kreditur. Debitur tetap mempunyai hak terhadap asetnya dan berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan isi perjanjian. Prinsip itikad baik harus diterapkan agar pelaksanaan kontrak tidak menimbulkan tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 45.

Perlindungan terhadap debitur terutama diperlukan ketika perjanjian menggunakan klausula baku yang disusun oleh kreditur atau penyedia platform. Dalam situasi seperti itu, posisi tawar debitur dapat menjadi lebih lemah. Ahmadi Miru menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah sebagai aspek penting dalam hubungan kontraktual yang memiliki karakter perlindungan konsumen.⁸

Debitur harus memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh risiko penggunaan aset kripto. Informasi tersebut meliputi risiko fluktuasi harga, mekanisme penyimpanan jaminan, kondisi yang menyebabkan penambahan jaminan, mekanisme likuidasi, serta tindakan yang dapat dilakukan kreditur ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Keterbukaan diperlukan agar kesepakatan para pihak benar-benar didasarkan pada pemahaman terhadap risiko kontrak.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit aset kripto pada dasarnya mengikuti ketentuan umum hukum perikatan. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks kredit berbasis aset kripto, wanprestasi dapat pula berupa pelanggaran terhadap kewajiban menjaga keberadaan jaminan atau larangan mengalihkan aset yang telah disepakati sebagai jaminan.

Wanprestasi tidak selalu berasal dari debitur. Kreditur juga dapat melakukan pelanggaran apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan atau melakukan eksekusi aset tanpa dasar kontraktual yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, bukan hanya untuk menjamin kepentingan kreditur.

Apabila terjadi sengketa, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu tantangan utama penyelesaian sengketa aset kripto adalah pembuktian. Transaksi kripto berlangsung secara elektronik dan tercatat dalam sistem digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam pembahasan skripsi, Edmon Makarim digunakan untuk menjelaskan relevansi pembuktian elektronik dalam transaksi berbasis teknologi.⁹

Catatan transaksi dalam *blockchain*, informasi mengenai *wallet*, serta komunikasi elektronik antara para pihak dapat menjadi bagian dari pembuktian. Namun,

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 58.

⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 93.

penggunaan alamat *wallet* yang tidak secara langsung menunjukkan identitas hukum seseorang dapat menimbulkan persoalan tambahan. Oleh karena itu, identifikasi alamat *wallet* yang digunakan oleh para pihak sebaiknya dicantumkan secara jelas dalam perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pada akhirnya dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan perjanjian yang jelas, transparan, seimbang, dan mengatur risiko penggunaan aset kripto. Sementara perlindungan represif dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran melalui tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, penyelesaian sengketa, atau tindakan lain yang diperbolehkan hukum.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada ketentuan umum hukum perdata dan kualitas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ketidakjelasan mengenai mekanisme khusus penggunaan aset kripto sebagai jaminan dapat menimbulkan risiko bagi kedua pihak. Kreditur dapat mengalami kesulitan melakukan eksekusi, sedangkan debitur dapat menghadapi risiko tindakan terhadap aset tanpa mekanisme yang memadai.

Oleh karena itu, perjanjian yang melibatkan aset kripto harus dibuat dengan prinsip kehati-hatian. Pengaturan yang lebih khusus mengenai status aset digital sebagai objek jaminan, pembuktian kepemilikan, penilaian aset, penguasaan, dan mekanisme eksekusi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

IV. KESIMPULAN

Aset kripto telah memperoleh pengakuan sebagai aset atau komoditas digital yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di Indonesia, tetapi tidak berkedudukan sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perspektif hukum perdata, karakter aset kripto yang mempunyai nilai ekonomi, dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan memberikan dasar untuk menempatkannya sebagai benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Oleh karena itu, pada prinsipnya aset kripto dapat digunakan sebagai objek dalam suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPperdata.

Penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam perjanjian kredit masih menimbulkan persoalan kepastian hukum. Belum terdapat pengaturan khusus mengenai pembebanan jaminan, pembuktian kepemilikan, penguasaan aset, standar penilaian, pendaftaran, dan mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan

aset kripto sebagai jaminan masih sangat bergantung pada kesepakatan kontraktual antara kreditur dan debitur.

Perlindungan hukum terhadap para pihak tetap dapat diberikan melalui ketentuan umum hukum perdata. Kreditur berhak memperoleh pemenuhan prestasi dan perlindungan terhadap piutangnya, sedangkan debitur berhak memperoleh informasi yang transparan, perlakuan yang seimbang, serta perlindungan terhadap tindakan sepihak. Apabila terjadi wanprestasi atau sengketa, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Namun, karakter digital aset kripto menimbulkan persoalan tambahan dalam pembuktian dan eksekusi sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

V. SARAN

Pemerintah dan regulator perlu mengembangkan pengaturan yang lebih khusus mengenai penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam hubungan kredit. Pengaturan tersebut setidaknya perlu mencakup klasifikasi aset kripto sebagai objek jaminan, mekanisme pengikatan, pembuktian kepemilikan, sistem penguasaan dan penyimpanan aset, standar penilaian, serta mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Kreditur dan debitur yang menggunakan aset kripto dalam perjanjian kredit perlu menyusun kontrak secara tertulis dan transparan dengan mengatur secara tegas risiko fluktuasi harga, mekanisme penyimpanan aset, penyesuaian nilai jaminan, kondisi wanprestasi, prosedur eksekusi, serta pilihan penyelesaian sengketa. Prinsip kehati-hatian dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hariyanto V. Tambunan & Elisabeth N. Butarbutar. “Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang.” *Jurnal Hukum*, 2023.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Narayanan, Arvind dkk. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press, 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengawasan Aset Keuangan Digital*. 2023.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.